



## Pro dan Kontra Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Mirza Ayu Hapsaning Putri<sup>1\*</sup>, Ahmad Fauzan<sup>2</sup>, Muhammad Haekal Abdurrachman<sup>3</sup>,  
Muhamad Rizky Pratama<sup>4</sup>, Herli Antony<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pakuan, Kota Bogor, Indonesia

Jl. Pakuan P.O BOX 452, Bogor 16143

Email: [mirzaayuhp@gmail.com](mailto:mirzaayuhp@gmail.com), [herli.antoni@unpak.ac.id](mailto:herli.antoni@unpak.ac.id)

**Abstract.** Pancasila, as the ideology of the Indonesian nation, serves as the foundation for national and state life. However, its implementation journey is not without various pros and cons arising within society. This article aims to explore these dynamics through a comprehensive analysis of arguments supporting and opposing Pancasila as an ideology. On one hand, Pancasila is seen as a solution for uniting the diversity of the Indonesian nation and offers universal values such as unity, justice, and humanity. On the other hand, criticisms of Pancasila arise from various perspectives, including inconsistencies in its application and potential misuse in practical politics. Using a qualitative approach based on literature reviews and interviews with experts, this article concludes that the sustainability of Pancasila as an ideology depends on reinterpreting its values in the modern context and a strong commitment from all elements of the nation to implement it authentically.

**Keywords:** Pancasila, Pros and Cons, Nationalism.

**Abstrak.** Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, menjadi fondasi kehidupan bangsa dan bernegara. Namun, perjalanan implementasi tidak terlepas dari berbagai pro dan kontra yang muncul di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika tersebut melalui analisis komprehensif argumen yang mendukung dan menentang Pancasila sebagai ideologi. Di satu sisi, Pancasila dipandang sebagai solusi untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia, serta menawarkan nilai-nilai universal seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Di sisi lain, kritik terhadap Pancasila muncul dari berbagai perspektif, termasuk ketidakmampuan untuk menerapkan secara konsisten, potensi penyalahgunaan dalam politik praktis. Melalui pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka dan wawancara dengan para ahli, artikel ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan Pancasila sebagai ideologi bergantung pada reinterpretasi nilai-nilainya dalam konteks modern serta komitmen yang kuat dan seluruh elemen bangsa untuk menerapkannya secara autentik.

**Kata Kunci:** Pancasila, Pro dan Kontra, Nasionalisme.

### 1. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai ideologi negara telah menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Nur *et al.*, 2023). Sebagai dasar negara, Pancasila dirumuskan dengan memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara, tetapi juga merupakan identitas bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antarmanusia, dan hubungan antara warga negara dengan negaranya.

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk mengatur kehidupan politik, hukum, dan pemerintahan, tetapi juga sebagai panduan dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi yang

adil dan beradab (Febriansyah, 2017). Namun, perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, termasuk adanya perdebatan dan dinamika yang mengarah pada pro dan kontra terkait implementasi dan relevansi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelompok yang mendukung Pancasila sebagai ideologi negara meyakini bahwa Pancasila adalah hasil konsensus nasional yang mampu menjadi pemersatu di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai jalan tengah yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan (Pasaribu *et al.*, 2019). Kelompok ini berpendapat bahwa Pancasila telah terbukti mampu menjaga stabilitas nasional dan menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat pula kelompok yang mempersoalkan relevansi dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Kritik terhadap Pancasila biasanya berkisar pada aspek praktis dan ideologis. Secara praktis, beberapa pihak menilai bahwa Pancasila sering kali hanya menjadi simbol tanpa implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Secara ideologis, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi sebagian kelompok masyarakat yang memiliki pandangan ideologis atau keagamaan tertentu.

Pro dan kontra yang muncul terkait Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan adanya dinamika yang terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia (Anwar *et al.*, 2021). Perdebatan ini mencerminkan pluralitas pandangan yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Meski demikian, keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara tetap menjadi titik penting yang tidak dapat diabaikan. Penting untuk memahami bahwa perbedaan pandangan yang muncul tidak serta-merta mengurangi nilai penting Pancasila sebagai dasar negara, melainkan menjadi peluang untuk terus merevitalisasi dan memperkuat peran Pancasila dalam menghadapi tantangan global (Muin, 2023).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan panduan bagi pembentukan hukum yang relevan dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Pancasila tidak hanya mengarahkan bagaimana hukum dibuat, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan agar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga berfungsi untuk membangun peradaban yang lebih baik sesuai dengan identitas bangsa.

Namun, tantangan besar adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum secara konsisten. Sering kali, implementasi hukum di Indonesia masih jauh dari prinsip-prinsip Pancasila, baik dalam kebijakan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen semua pihak untuk menjadikan Pancasila sebagai acuan utama dalam membangun dan memperkuat hukum nasional. Dengan cara ini hukum Indonesia tidak hanya akan menjadi alat keadilan, tetapi juga menjadi moral dan spiritual bangsa yang sesuai dengan Pancasila

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang melatarbelakangi pro dan kontra terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Penjelasan akan dimulai dengan menguraikan sejarah perumusan Pancasila, perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berbagai tantangan yang dihadapi. Pembahasan juga mencakup analisis terhadap pandangan-pandangan yang mendukung maupun yang menentang, beserta argumen-argumen yang melatarbelakanginya. Harapan dari kajian ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan relevansi Pancasila sebagai ideologi negara, sekaligus menawarkan solusi untuk memperkuat implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Argumen Pro Pancasila**

Dalam artikel “Pro dan Kontra Pancasila : Pandangan Politik Anak Muda Muslim Di Solo” dan “Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila” memiliki beberapa pro Pancasila Informan yang berasal dari takmir masjid kampus mengatakan bahwa adanya Pancasila dibutuhkan untuk menjadi daya ikat dan daya perekat diantara elemen bangsa Indonesia. Pandangan tidak jauh berbeda muncul dari informan dengan latar belakang organisasi mahasiswa yang berpendapat bahwa Pancasila adalah kebutuhan mendasar bangsa Indonesia untuk mengikat diantara warga dan kelompok masyarakat yang beragam. Gagasan Pancasila sebagai ikatan persatuan makin penting karena adanya gejala fanatisme buta terhadap kelompok atau golongan masih cukup tinggi. Kedua, argumen Pancasila sebagai cita-cita dan pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan ini muncul karena adanya persepsi bahwa Pancasila adalah rumusan dan hasil olah pikir pendiri bangsa yang latar belakang geografis dan pemikirannya juga beragam. Keberadaan sila kedua Pancasila menyadarkan kita bahwa manusia secara kodrati memiliki kesetaraan derajat di mata Tuhan. Atas dasar inilah, sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara beradab merupakan keniscayaan (Miliano & Dewi, 2021: 4). Nilai kemanusiaan (humanisme) dalam

silas kedua tersebut dalam ranah praksis kehidupan masyarakat Indonesia dapat menjadi landasan paradigma sekaligus nilai pembentukan karakter moderat dalam kehidupan keberagamaan, yakni kesadaran paham dan sikap bahwa selain nilai keagamaan terdapat juga nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial yang majemuk dan beradab.

Sementara aktivis dari unit kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi Islam melihat bahwa setiap sila yang ada di dalam Pancasila selayaknya menjadi penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Informan dari aktivis organisasi mahasiswa menambahkan bahwa hal ini tidak lepas dari kenyataan sejarah bahwa Pancasila adalah buah pikiran cemerlang para pendiri bangsa yang tentu memiliki visi yang futuristik dalam membangun politik kesejahteraan dan keadilan sosial. Ketiga, argumen garansi terhadap keberagaman dan kebhinekaan. Beberapa informan menjelaskan bahwa eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara memberikan jaminan keberlangsungan keberagaman dan kebhinekaan yang merupakan fakta sosial di Indonesia. Tidak hanya beragam dari aspek suku dan agama, tetapi juga budaya sebagai dampak dari bentangan geografis berupa negara kepulauan. Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” menyadarkan masyarakat Indonesia untuk menjaga semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, sila ketiga ini secara eksplisit menunjukkan kepada kita bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bernegara di Indonesia harus dapat mengedepankan kepentingan bersama dalam menjaga persatuan bangsa dan negara (Wandani & Dewi, 2021: 36). Pada ranah praksisnya, nilai persatuan yang termuat dalam sila ketiga Pancasila tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesadaran masyarakat Indonesia agar dapat saling bersatu. Mengingat dengan adanya sikap persatuan, maka dapat menghindarkan perpecahan. Terlebih dalam konteks pluralitas sosial budaya masyarakat Indonesia, paham dan sikap persatuan menjadi hal yang tidak boleh terabaikan demi persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Miliano & Dewi, 2021: 4)

Keberadaan sila pertama, yakni “Ketuhanan yang Maha Esa”, menunjukkan bahwa Indonesia selalu mengedepankan Tuhan dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Pernyataan demikian secara empiris dibuktikan dengan pluralitas agama yang hidup dan berkembang di Indonesia yang meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pluralitas agama tersebut dalam ranah praksisnya menekankan masing-masing umat beragama di Indonesia untuk menghargai dan menghormati keragaman penganut agama yang ada. Pentingnya sikap pluralisme agama tersebut juga disebutkan pada Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat (1) dan 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam mengikuti ajaran agamanya masing-masing (Wandani & Dewi, 2021: 36). Keberadaan sila pertama ini juga mengisyaratkan agar manusia melaksanakan berbagai kewajiban dan menjauhi larangan dari ajaran agamanya. Namun penting disadari bahwa pada konteks keyakinan beragama, masyarakat memiliki otoritas hak untuk dapat mengikuti dan mengimplementasikan kewajiban ajaran agama tanpa disertai paksaan dari pihak manapun (Miliano & Dewi, 2021: 4).

### **Argumen Kontra Pancasila**

Dalam artikel yang sama yaitu “ Pro dan Kontra Pancasila : Pandangan politik anak muda Muslim Di solo” dan “Moderasi Keberagaman Dalam Ideologi Pancasila” Sangat disayangkan masih ditemukan di kalangan umat beragama Indonesia yang memandang eksistensi Pancasila sebagai ideologi Negara tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan semangat ajaran agama (Syam & Yusuf, 2020: 100). Bahkan yang lebih memperhatikan lagi yakni terdapat wacana maupun gerakan sosial-politik atas nama agama yang menginginkan agar Pancasila diganti dengan ideologi agama (Rohman, 2013: 207). Merespons problem paradigma dikotomis dan konfrontatif tersebut, seyogyanya umat beragama di Indonesia dapat bersikap moderat dalam merespons Pancasila sebagai ideologi negara yang notabenehnya bukan negara teokrasi, namun juga bukan negara sekular (Sutomo & Budihardjo, 2021: 125). Pendapat kontra Pancasila sebagai ideologi bangsa ini didapat dari hasil wawancara dengan salah satu siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Dengan penuh keyakinan, dia menyatakan bahwa Allah telah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pegangan hidup yang melingkupi semua kebutuhan kehidupan. Informan Ini melanjutkan bahwa sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan RasulNya, maka memastikan tegaknya hukum Allah adalah prioritas yang tidak ada bandingannya dan tidak sebanding dengan menjalankan ideologi buatan mPancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945, pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai ideologi. Karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis dan memberikan petunjuk

pelaksanaannya. Selain itu, Pancasila memiliki peran ideologi terbuka. Ideologi Pancasila bersifat flexible dalam menghadapi perkembangan jaman. Pancasila dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandung. Sifat keterbukaan inilah yang membuatnya.

### **Pancasila sebagai ideologi negara**

yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Pancasila sebagai ideologi negara bermakna bahwa Pancasila menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan budaya bangsa dan nilai dasar ideologi yang diakui secara universal dan tidak akan berubah.

### **Pancasila apakah masih relevan**

Sejak Orba ditumbangkan oleh gerakan reformasi, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah kehilangan tempatnya yang mapan. Semacam ada phobia dan ke-alergian masyarakat negara-bangsa ini untuk mengakui Pancasila apalagi mencoba untuk menelaahnya. Meskipun negara ini masih menjaga suatu konsensus dengan menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun secara faktual, agaknya kita harus mempertanyakannya kembali. Karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Apalagi ditengah kegalauan dan kegagalan negara-bangsa menapak dengan tegak jalur sejarahnya sehingga selalu jatuh bangun dan labil. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang diakui di negeri ini, sempat menjadi semangat perjuangan dan pemikiran setiap warga negara Indonesia.

Namun, sayangnya, di zaman yang lalu, ideologi Pancasila dengan sengaja mengalami disorientasi dan degradasi nilai, yang mana proses penanaman nilai-nilai murni dan luhurnya hanya menjadi sebuah rekayasa politik untuk menciptakan sebuah kesadaran palsu yang berguna untuk mengamankan kekuasaan. Kenaifan yang dilakukan ini, oleh David E. Apter karena ideologi mencakup lebih dari sekadar doktrin. Ia mengaitkan tindakan-tindakan yang khas dan praktek-praktek duniawi dengan sejumlah makna yang lebih luas, yang memberi penampakan tingkah laku sosial lebih dihormati dan dihargai. Tentu saja, ini merupakan pandangan umum.

Dari sudut pandang lain, ideologi adalah selubung bagi keinginan dan penampakan yang sesungguhnya busuk. "Sedangkan Gramsci menjelaskan, bahwa ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya, tetapi harus dinilai dari berhasil atau tidaknya dia menjadi suatu kontrak sosial yang mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu entitas dalam hal ini bernama negara dan bangsa. Untuk kasus Pancasila,

peranannya sebagai elemen fundamental dalam proses integrasi sosial yang tidak artifisial masih punya potensi yang kuat. Artinya, dalam keadaan negara kita terancam disintegrasi, kita masih bisa berharap ideologi Pancasila akan efektif untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Pada era globalisasi seperti ini di perlukan dorongan agar Pancasila tempat belajar untuk generasi muda agar keberlanjutan negara dan mereka lah yang akan memimpin negara nantinya.

Pakar Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Romo Jakarta, Franz Magnis Suseno (Romo Magnis Suseno) mengatakan nilai-nilai Pancasila telah mengalami kemerosotan akibat tidak dihayatinya lima butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Saat ini lima butir Pancasila tidak dihayati oleh masyarakat," kata Romo Magnis Suseno di Jakarta, Senin (3/6/2013). Romo Magnis mengatakan, Pancasila mengungkapkan etika bangsa. Hal tersebut berarti semua tindakan atau keputusan pelaksanaannya dapat mengacu pada Pancasila. Saat ini Pancasila sedang mengalami masa surut yang menjelaskan bahwa penerimaan dan pemahan Pancasila terhadap sebagai ideologi bangsa tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan Kembali tentang Pancasila sebagai aspek pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman nilai-nilai filosofi yang terkandung yang ada di Pancasila.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam pro dan kontra terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui sumber utama yaitu analisis literatur. Tinjauan literatur dilakukan dengan mengkaji dokumen artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan untuk menggambarkan landasan historis dan filosofi Pancasila. Metode ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika tantangan Pancasila, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat posisi ideologi tersebut di tengah arus globalisasi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis kedua dokumen, pemahaman tentang pro dan kontra Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dapat diperoleh. Sebagai dasar dan pedoman negara, Pancasila telah menjadi titik utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, implementasi Pancasila menghadapi banyak hambatan, kritik, dan dukungan. Dalam penjelasan ini, ada tiga komponen utama: alasan pro, alasan kontra, dan relevansi Pancasila dalam konteks modern.

### **Argumen Pro Pancasila:**

Pancasila dipandang sebagai elemen vital dalam menjaga keberagaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan menjadi landasan dalam membangun tatanan sosial yang harmonis. Sebagai ideologi terbuka, fleksibilitas Pancasila memungkinkan adaptasi terhadap dinamika sosial dan budaya tanpa kehilangan esensinya. Dalam praksisnya, sila-sila Pancasila memberikan arahan bagi penyusunan kebijakan yang inklusif, melestarikan pluralitas, serta memperkuat persatuan bangsa melalui semangat gotong royong.

### **Argumen Kontra Pancasila:**

Kritik terhadap Pancasila sering kali berpusat pada implementasinya yang dinilai tidak konsisten dan lebih bersifat simbolis daripada nyata. Beberapa kelompok merasa nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya mewakili pandangan atau keyakinan mereka. Ada juga indikasi bahwa Pancasila kerap disalahgunakan dalam politik praktis, yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadapnya. Tantangan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih otentik dan inklusif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila.

### **Relevansi Pancasila dalam Konteks Modern:**

Sebagai ideologi yang dinamis, Pancasila tetap relevan dengan menghadirkan nilai-nilai universal yang mampu menjawab tantangan globalisasi. Namun, untuk menjaga relevansi tersebut, diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang komprehensif, khususnya kepada generasi muda. Implementasi teknologi dan pendekatan kreatif menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, baik di tingkat individu maupun kelembagaan.

Tantangan utama dalam implementasi Pancasila terletak pada harmonisasi antara nilai-nilai dasar Pancasila dengan kebijakan publik dan hukum yang berlaku. Hal ini memerlukan sinergi lintas sektor untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Selain itu, strategi penguatan literasi ideologi melalui pendekatan inovatif, seperti pemanfaatan media sosial dan kegiatan berbasis partisipasi masyarakat, diharapkan dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pancasila adalah dasar negara yang lahir dari konsensus nasional untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Nilai-nilainya seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, ketuhanan, dan gotong royong tetap relevan untuk menjaga harmoni sosial dan membangun

kehidupan politik, hukum, serta ekonomi yang adil. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Pancasila dipandang sebagai perekat bangsa yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Nilai-nilainya membantu menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik, dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Selain itu, fleksibilitasnya memungkinkan Pancasila tetap relevan menghadapi tantangan modern.

Kritik terhadap Pancasila terutama terkait penerapannya yang sering tidak konsisten dan hanya bersifat simbolis. Beberapa kelompok merasa nilai-nilainya tidak sepenuhnya sesuai dengan keyakinan agama mereka, sehingga mengusulkan ideologi alternatif. Selain itu, penggunaan Pancasila untuk kepentingan politik praktis di masa lalu telah mengurangi kepercayaan sebagian masyarakat.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Pancasila tetap memiliki potensi besar untuk menjadi pedoman moral dan landasan persatuan bangsa. Pemahaman dan pendidikan yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, serta penerapannya dalam kebijakan publik, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutannya sebagai ideologi Negara

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Anwar, M. Z., Sunesti, Y., & Gusmian, I. (2021). Pro dan kontra Pancasila: Pandangan politik anak muda muslim di Solo. *POLITIKA*, 12(1), 1.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bernegara. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 78-99.
- Islamy, A. (2022). Moderasi beragama dalam ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18-30.
- Muhammad, A., Ma, M., & Rahmat, H. K. (2024). Nilai-nilai Pancasila di era globalisasi: Masih relevankah? 1(2), 73–76.
- Muin, F. (2023). Paradigma relasi hukum profetik: Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2169-2175.
- Mulawarman, A. D. (2012). Pendidikan akuntansi Indonesia: Pro neoliberal atau Pancasila. *Prosiding Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi Indonesia, Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya & IAI KAPd*.
- Nur, R. A. P., Truvadi, L. A., Agustina, R. T., & Salam, I. F. B. (2023). Peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa Indonesia: Tinjauan dan implikasi. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 501-510.

- Nuraini, B. (2024). The digital natives: How Generation Z redefines technology usage. 4(10), 1-19.
- Pasaribu, P. Y., Briando, B., Imigrasi, P., & No, J. R. G. (2019). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kode etik aparatur pengawas internal pemerintah (APIP). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 245-264.
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pegimplementasian ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.
- Ruyadi, Y., Hadianto, D., Nugraha, D. M., Praja, W. N., Dahliyana, A., & Supriyono, S. (2023). Challenges and strengthening the role of Pancasila ideology in the reform era through increasing literacy. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 313–321.
- Waspiyah, W., Arifin, R., Putri, N. M., Safarin, M. H. A. F., & Putri, D. D. P. (2022). Student edited law journals: Strengthening the creativity of law students in a challenging era. *Journal of Creativity Student*, 7(2), 133–154.
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Sebagai negara hukum (rechtsstaat) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Misalnya dari keragaman suku dan budaya melahirkan hukum adat. Dari segi agama kita kenal dengan hukum Islam. Dan juga ada hukum. Widiatama, Widiatama Mahmud, Hadi Suparwi, Suparwi, 3(2), 310.
- Yulia Wardani, E., Izzuddin Al Qossam, M., & Andi Fitrono, R. (2022). The role of Pancasila in the era of globalization. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 282–286.